



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 31 Juli 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 31 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2013 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Seri: L.S tertanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Bali, , Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta utara, Kabupaten Badung;

Hal. 1 dari 11
Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan April 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
 - Termohon suka membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan;
 - Termohon Suka mengambil keputusan sendiri dalam hal membeli apapun tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon Menabung dan mengambil uang tabungan tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2017 sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dan hingga sekarang tinggal di alamat tersebut di atas bersama anaknya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon didizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan perkara-perkara tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11
Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 September 2017 Pemohon menyatakan merubah alamat Termohon yang semula beralamat di Banyuwangi menjadi berada di Bali dengan alamat di Banjar Bhineka Nusa Kauh, Blok O, No.29, Dalung Permai, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka membeli barang-barang seperti motor dan emas tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama ini keuangan dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2017, Termohon membeli tanah di Banyuwangi tanpa

Hal. 3 dari 11
Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, Pemohon tahu Termohon telah membeli tanah di Banyuwangi setelah Pemohon menemukan surat-surat tentang tanah tersebut di lemari, saat Pemohon minta penjelasan kepada Termohon tentang hal itu, Termohon marah dan minta cerai serta langsung pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 08 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), alamat, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Banyuwangi pada tahun 2013;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Dalung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, Termohon bersikap berani dan kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon bersikap tidak ramah dan kasar kepada Pemohon, Termohon mengucapkan kata-kata kasar seperti kata

Hal. 4 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“asu” dan “jancok” dan saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon dan para tetangga, Termohon telah membeli tanah di Banyuwangi tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Dalung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berani dan kasar terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Termohon memerintah Pemohon dengan marah-marah untuk melakukan sesuatu;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai keuangan di kuasai oleh Termohon dan Termohon menyembunyikan uang simpanan sejumlah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), saat ditanya oleh Pemohon, Termohon marah-marah dan langsung pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon melipat uang untuk diberikan kepada anak binaan Pemohon supaya tidak diketahui oleh Termohon,

Hal. 5 dari 11
Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seluruh keuangan dikelola oleh Termohon, dan Termohon kurang peduli terhadap anak-anak bawaan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mensihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt. G/2017/PA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 karena Termohon suka membantah bila dinasehati, Termohon suka mengambil keputusan sendiri dalam hal membeli apapun tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga, akibatnya pada bulan April 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat atas pengetahuan sendiri, secara materil keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11
Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kaidah fiqhiyyah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

2. Mughni Ibnu Qodamah VI : 295:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: *"Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seketiduran (seranjang) dengan suami atau keluar rumah tanpa izin suami"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11
Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Ach. Zakiyuddin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I.,M.H. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H., putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11
Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Koidin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 530.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 621.000,-

Hal. 11 dari 11
Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)